

TINDAKAN ISOLASI DALAM PENAHANAN TERSANGKA DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Sarbudin Panjaitan

Mahasiswa S3 PDIH UNISSULA Semarang

Abstract: *This research speaks about Isolation action in arresting the suspect by the examiner. In the arresting implementation of the suspect that is done by Indonesian Police Examiner, Attorney and Corruption Eradication Commission must be based on the Criminal Code or Indonesian Law No 8 year 1981. In practice, there is still an examiner who does the arrest by isolation and limits the suspect's rights in his arrest, whereas based on Criminal Code, there is no regulation about the suspect's isolation place with the others. Even the other suspect's rights are limited such as visited by his/her relative Meeting with his advocate is also restricted. The Suspect's rights have been clearly stated generally in section 50 till section 68 Criminal Code in particular arranges the suspect's rights to be visited by his relatives or others either directly or by his advocate (section 60 and section 61 Criminal Code), except in certain cases which endanger the State safety or another case, like Terrorism, tactics and Narcotics. This authority is only given by the law to Indonesian Police Examiner as arranged in section 7 verse 1 letter j namely to hold another action according to the responsible law.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang tindakan Isolasi dalam penahanan terhadap tersangka oleh penyidik. Dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka baik yang dilakukan oleh penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Dalam praktik masih ada penyidik melakukan penahanan secara Isolasi dan membatasi hak-hak tersangka dalam penahanan, padahal menurut KUHAP tidak ada diatur tentang isolasi tempat tahanan tersangka dengan tahanan tersangka yang lain bahkan pembatasan hak-hak tersangka seperti hak dikunjungi oleh sanak keluarganya dan bertemu dengan Penasihat Hukum tersangka. Hak-hak tersangka jelas telah diatur secara umum dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP dan secara khusus mengatur hak tersangka dapat dikunjungi oleh sanak keluarganya atau dengan lainnya baik secara langsung atau perantara penasihat hukumnya (Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP), kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang dapat membahayakan keamanan negara atau kasus lain, misalnya kasus Terorisme atau makar dan Narkotika. Kewenangan ini hanya diberikan oleh Undang-undang kepada Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kata Kunci: Tindakan Isolasi, Penahanan

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), demikian juga dalam Pancasila pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sejalan dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut, maka para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum atau menyimpang dari koridor hukum yang berlaku.

Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validitasi*) mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk Undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.¹

Salah satu dari teori di atas yakni kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Bagaimana dalam praktik apakah penegak hukum yaitu penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK sudah menjalankan kaidah hukum baik hukum formal maupun hukum materil?

Dalam praktiknya pelaksanaan penahanan oleh penyidik Polri bahwa penempatan seorang tersangka dapat dilakukan di tempat ruangan khusus atau diasingkan (*isolation*) dan dibatasi hak dikunjungi oleh sanak keluarga, itupun dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus Terorisme atau makar dan Narkotika, tindakan tersebut dibenarkan Undang-undang yakni Pasal 7 ayat(1) huruf a KUHAP, sedangkan dalam kasus-kasus biasa baik itu delik umum atau delik khusus seperti korupsi penempatan penahanannya tidak diisolasi melainkan di tempat Sel biasa.

Bagaimana dengan penyidik KPK atau Kejaksaan, apakah boleh melakukan penahanan tersangka menempatkan secara pengasingan (*isolation*) dan dibatasi juga hak dikunjungi oleh sanak keluarganya, kewenangan ini tidak ada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dengan Undang-Undang Republik

¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 109-110.

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, demikian juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Akuntabilitas
- d. Kepentingan umum, dan
- e. Proporsional

Sejalan dengan Undang-undang yang mengatur tugas dan kewenangan KPK, adanya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, maka dalam melakukan penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri termasuk hak-hak seorang tersangka yang jelas pengaturannya dalam KUHAP.

Dalam teori penegakan hukum, menjelaskan bagaimana sebenarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri, oleh karena itu akan dikemukakan beberapa teori tentang penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Rouscou Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukum itu sendiri, yang di dalamnya tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

³ *Ibid.*

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁵

Salah satu dari faktor di atas yakni faktor penegak hukum. Bahwa bila penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum melanggar hukum itu sendiri maka akan berakibat pada rusaknya sistem hukum di Indonesia dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang tersangkut masalah hukum.

Dalam praktik sering kali penegak hukum melanggar hukum khususnya hukum formil, contohnya, akhir-akhir ini banyak perkara masalah penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum, beberapa tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan, kemudian tindakan penyidik tersebut diuji ke Pengadilan Negeri melalui permohonan praperadilan, dan ternyata permohonan tersebut banyak yang dikabulkan oleh pengadilan. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa masih ada penegak hukum yaitu penyidik yang melanggar hukum khususnya hukum formil. Hal inilah Membuat Penulis Tertarik Mengangkat Judul Tulisan Ini “Tindakan Isolasi Dalam Penahanan Tersangka Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.”

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan adalah Bagaimana pelaksanaan penahanan terhadap tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Bagaimanakah tindakan Isolasi dalam penahanan tersangka ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tulisan ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penahanan terhadap tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memahami tindakan Isolasi dalam penahanan tersangka ditinjau dari Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan juris sosiologis, dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan metode deskriptif untuk dapat menggambarkan permasalahan dan memudahkan untuk menarik kesimpulan serta melakukan analisis hukum dengan mengedepankan kaidah hukum dan asas hukum, sebab penegakan hukum dan keadilan itu harus dikonkritkan dalam pelaksanaan hukum, dan menjadi dasar atau acuan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

⁴ *Ibid*, hlm. 8.

⁵ *Ibid*, hlm. 9.

Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, diatur bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Selain dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 secara tegas diatur bahwa KPK adalah penyidik khusus dalam tindak pidana korupsi, demikian juga Jaksa adalah sebagai penyidik dalam Tindak Pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penyidik KPK dalam melakukan penyidikan tidak jauh beda dengan proses yang dilakukan oleh penyidik Polri dan Kejaksaan, ketentuan yang mengatur KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan telah diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 52 tersebut tidak ada mengatur tentang bagaimana proses penyidikan pemanggilan, pengeledahan, penangkapan, penahanan dan pemberkasan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang tersebut maka berlaku sebagai dasar penyidikan KPK yaitu UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang mengatur tentang penyidikan.⁶

Dari pendapat di atas, maka baik penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK dalam melakukan tindakan khususnya penahanan harus berdasarkan pada KUHAP, bila menyimpang maka penegak hukumnya telah melanggar hukum, dan merupakan salah satu faktor mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana pendapat ahli hukum Soerjono Soekanto pada halaman terdahulu.

b. Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Untuk dapat menahan seseorang, baik menurut HIR maupun KUHAP harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut ialah:

⁶ Sarbudin Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan, Telahan Teoritik dan Study Kasus*, (Medan: Mitra Medan, 2015), hlm. 14.

1. Syarat subjektif, ialah penahanan yang dilihat dari segi pentingnya orang itu ditahan. Menurut sistem KUHAP, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:
 - Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
 - Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau
 - Mengurangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP)
2. Syarat objektif, penahanan yang dilihat dari segi perbuatan atau tindak pidananya, yaitu tindak pidananya, yaitu tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan. Dalam sistem KUHAP, dapat diketemukan dalam Pasal 21 ayat (4). Menurut ketentuan pasal ini, penahanan dan penahanan lanjutan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 335, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Penahanan dilakukan jika perlu karena kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat pada Praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal.⁸

Tindakan isolasi dalam penahanan tersangka ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a. Pengertian isolasi

Menurut Kamus bahasa Indonesia, pengertian Isolasi adalah pengasingan, pemencilan; pemisahan sesuatu untuk memencilkan manusia dengan manusia lainnya; penyekatan arus listrik sehingga arus tidak bisa mengalir. Mengisolasikan; mengasingkan, mengucilkan; menyekat, memutus arus dengan isolasi.⁹

Berdasarkan pengertian di atas maka ada perlakuan oleh yang berkuasa terhadap seseorang dengan cara melakukan tindakan pengasingkan, mengucilkan dengan orang lain.

⁷ Joko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 58-59.

⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 130.

⁹ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, (Reality Publisher, 2008), hlm. 308.

b. Jenis penahanan

Menurut Pasal 22 KUHAP, jenis penahanan ada 3(tiga) yaitu:

- a. Penahanan rumah tahanan negara
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota.

Penahanan rumah tahanan negara ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, dan tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan (Pasal 19 ayat (1), (2) PP RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan penahanan rumah dilaksanakan di dalam rumah tersangka atau terdakwa, artinya selama dalam penahanan tidak boleh keluar rumah dan pekarangan rumah. Penahanan kota dilaksanakan penahanan dalam kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa, artinya selama penahanan tidak boleh keluar dari wilayah kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa.

Bila dicermati masalah penempatan tahanan yang diatur dalam PP RI No. 27 Tahun 1983 tersebut, tidak ada diatur tentang Isolasi terhadap seorang tersangka atau terdakwa, hanya mengatur tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.

Bagaimana bila penyidik Polri melakukan Isolasi terhadap tersangka, apakah dibenarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dapat dilakukan sepanjang kasus-kasus tertentu seperti Terorisme, Makar dan Narkotika. Bagaimana dengan penahanan yang dilakukan oleh penyidik KPK dan Kejaksaan, baik berdasarkan Undang-Undang tentang KPK dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi, demikian juga Undang-Undang Tentang Kejaksaan tidak ada mengatur kewenangan untuk mengisolasi tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP hanya mengatur penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a saja yang diberi wewenang melakukan "Tindakan lain yang bertanggungjawab." Oleh karena itu penyidik KPK maupun Kejaksaan harus tunduk pada PP.RI. No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dalam melakukan penempatan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Bila aturan tersebut dilanggar atau diabaikan, maka tindakan penyidik tersebut dapat dikualifikasi pelanggaran hukum dan hak tersangka atau terdakwa.

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa secara tegas telah diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dalam tulisan ini penulis hanya spesifik membahas tentang Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP tentang hak-hak tersangka atau terdakwa mengenai hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya, dan berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang

tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Dari pengertian Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP tersebut, maka penyidik, baik penyidik KPK, Polri dan Kejaksaan tidak boleh menolak atau menghalangi tersangka atau terdakwa untuk berhubungan dengan sanak keluarganya maupun lainnya, sepanjang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Dalam praktik, dan dapat dilihat melalui media cetak dan elektronik yang sering terjadi pelanggaran terhadap Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP tersebut adalah penyidik KPK, di mana di KPK itu sendiri ada melakukan tindakan “Isolasi” terhadap tersangka yang baru ditahan selama batas waktu 7 (tujuh) hari atau dalam seminggu tersangka tidak dibolehkan menghubungi dan atau menerima kunjungan sanak keluarga atau lainnya.

Dalam Undang-undang yang mengatur tugas dan kewenangan KPK maupun dalam KUHAP tidak ada kewenangan penyidik KPK untuk melakukan tersangka dalam tahanan dengan Isolasi dan tidak ada pula kewenangan KPK tidak memberi tersangka dikunjungi oleh sanak keluarganya dan lainnya yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka. Salah satu contoh yaitu tindakan isolasi dalam penahanan terhadap pengacara kondang Prof. Dr. OC.KALIGIS, S.H.,M.H, tidak diberi dikunjungi oleh sanak keluarganya bahkan pengacaranya untuk menandatangani Surat Kuasa, padahal hak ini ada diatur dalam KUHAP.

Penutup

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tersangka dalam delik khusus dan delik umum, dan oleh Kejaksaan maupun KPK terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dalam delik khusus (korupsi) diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

Tindakan penyidik KPK yang melakukan isolasi dalam penahanan tersangka dan tidak diberi menerima kunjungan sanak keluarga atau lainnya dalam waktu tertentu yang tidak berhubungan dengan perkara tersangka adalah perbuatan melanggar hukum dan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) PP RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP.

Dalam melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka, baik oleh penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK harus tetap berpedoman kepada KUHAP dan syarat subjektif dan syarat objektif.

Disarankan kepada penyidik KPK dalam melakukan penahanan terhadap tersangka tidak dibenarkan melakukan penempatan tersangka secara isolasi, karena kewenangan tersebut tidak ada diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maupun dalam KUHAP, demikian juga untuk hak tersangka menghubungi atau menerima kunjungan keluarganya atau lainnya bahkan pengacaranya yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka tidak boleh ditolak atau dibatasi, karena hak tersangka tersebut diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Lamintang, P.A.F. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Panjaitan, Sarbudin. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan, Telaahan Teori dan Study Kasus*, Medan: Mitra Medan, 2015.
- Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Dilengkapi Dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, Surabaya: Reality Publisher, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.